

FILOSOFI BISNIS RITEL MODERN DALAM PEREKONOMIAN ISLAM DI INDONESIA

Nandang Ihwanudin, Arky Nafisa Beladiena

Dosen Progam Pascasarjana UNISBA

Nandangihwanudin.ekis@gmail.com | arkynafisa2607@gamai.com

Abstract

The author interprets and explains the change of thinking about entrepreneurship based on the application of history, unifying the concept of entrepreneurial thinking which includes many things and explaining the concept of entrepreneurship in an integrated manner in a fundamental concept. Through this conceptual approach, it also explains the description of entrepreneurial theory in the past in accordance with the conditions that existed at the time and identified several areas of conception for progress in the future. The presence of the modern retail industry basically utilizes the pattern of public spending, especially the middle class and above who do not want to jostle in traditional markets that are usually muddy or not neatly arranged. Although this modern retail presence is highlighted can kill traditional markets because it has advantages in many factors, its development can be said to be unstoppable. This article provides insights for readers and practitioners about the meaning of entrepreneurship in the retail business economy in Indonesia. Business retail base on sharia principles and human resources who have Islamic values.

Key Word: *management history; philosophical concepts; retail business.*

Abstrak

Penulis menginterpretasikan dan menjelaskan tentang perubahan pemikiran mengenai kewirausahaan berdasar pada aplikasi sejarah, menyatukan konsep pemikiran kewirausahaan yang meliputi banyak hal serta menjelaskan konsep kewirausahaan secara terpadu dalam sebuah konsep yang mendasar. Melalui pendekatan konseptual ini, dijelaskan pula gambaran teori kewirausahaan pada masa lalu sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu serta mengidentifikasi beberapa bidang konsepsi untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Kehadiran industry ritel modern pada dasarnya memanfaatkan pola belanja masyarakat terutama kelas menengah ke atas yang tidak mau berdesak-desakan di dalam pasar tradisional yang biasanya becek atau tidak tertata rapi. Walaupun kehadiran ritel modern ini disoroti dapat mematikan pasar tradisional karena mempunyai keunggulan pada banyak faktor, perkembangannya sendiri dapat dikatakan tidak terbendung. Artikel ini memberikan pandangan bagi para pembaca dan praktisi tentang makna kewirausahaan bisnis ritel perekonomian di Indonesia. Bisnis ritel yang ideal adalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Sumber daya manusia pada sector bisnis ritel Syariah harus memiliki etos kerja islami.

Kata Kunci: *sejarah manajemen; konsep filosofi; bisnis ritel*

A. Pendahuluan

Bisnis memerlukan mental kewirausahaan. Kewirausahaan adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan. Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi, tanpa memperhatikan sumberdaya yang mereka kendalikan. Di samping itu juga merupakan sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi, dan produk baru. Pelaku Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan usaha, mengumpulkan sumberdaya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat guna dalam memastikan keberhasilan. Wirausaha berupaya bekerjasama dengan mengelola ancaman, pesaing baru atau juga bias seorang partner, pemasok, konsumen.

Hubungan antara agama dan ekonomi dalam Islam tidak bisa dipisahkan begitu saja. Keduanya merupakan dua hal yang sangat mendukung antara satu dan yang lain bak dua sisi mata uang. Bahkan kelahiran Islam sendiri dapat merefleksikan sebuah reformasi yang total terhadap keangkuhan sistem dan peradaban ekonomi yang melekat dalam masyarakat *jahiliyyah* kala itu.¹ Manusia di muka bumi dituntut untuk mampu menemukan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus berkembang. Manusia sebagai khalifah di bumi ini akan merugi dunia-akhirat manakala ia tidak mampu memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya².

Bisnis ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industri ritel Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, penambahan jumlah penduduk, dan juga adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi.

¹ Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd, 1970), 87.

² Sudrajat Rasjid, dkk, *Kewirausahaan Santri (Bimbingan Santri Mandiri)*, (Jakarta: Citrayuda, 2005), 43.

Kehadiran industri ritel modern pada dasarnya memanfaatkan pola belanja masyarakat terutama kelas menengah ke atas yang tidak mau berdesak-desakan di dalam pasar tradisional yang biasanya becek atau tidak tertata rapi. Walaupun kehadiran ritel modern ini disoroti dapat mematikan pasar tradisional karena mempunyai keunggulan pada banyak faktor, perkembangannya sendiri dapat dikatakan tidak terbendung.

Beberapa pandangan tentang kewirausahaan dikemukakan oleh para pakar seperti Venkataraman (1997). Ia mendefinisikan kewirausahaan sebagai penemuan, evaluasi dan pemanfaatan barang dan jasa untuk keperluan masa depan. Definisi ini masih bersifat umum dan banyak kalangan yang belum dapat menerima terutama golongan akademis.

Jika diamati lebih lanjut, kewirausahaan pada sector bisnis ritel atau eceran itu menunjukkan persaingan yang makin tidak sehat. Pemerintah cenderung mengobral ijin terhadap pemain besar, bahkan hypermarket, meskipun sebenarnya pasarnya sudah jenuh. Akibatnya di beberapa kota mulai ada gerai ritel besar yang tutup, sedangkan di perumahan-perumahan dan kampung-kampung pedagang kelontong terancam oleh waralaba mini market.³

Berkaitan dengan fenomena di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menginterpretasikan dan menjelaskan mengenai perubahan pemikiran kewirausahaan pada sektor bisnis ritel syariah dengan menggunakan aplikasi sejarah dan menyatukan konsep yang meliputi berbagai pemikiran kewirausahaan menurut periode jamannya. Dengan demikian, relative mudah untuk menginterpretasikan makna kewirausahaan sesuai jaman modern pada bisnis ritel di Indonesia.⁴

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu⁵, tentang keadaan dan gejala yang terjadi dalam status meneliti suatu kelompok manusia, kelompok objek, set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶

³ Euis Soliha, *Analisis Industri Ritel di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2008, 128-142, Vol. 15, No.2 ISSN: 1412-3126.

⁴ Henri Tanto, *Sejarah Konsep Pemikiran Kewirausahaan*, Vol. 5. No. 3, 2009, 2.

⁵ Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat* (Jakarta: PT.Gramedia, 1993), 31.

B. Bisnis Ritel Modern Dalam Perekonomian Islam Di Indonesia

1. Kondisi Bisnis Ritel di Indonesia Kini

Usaha ritel di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ritel yang semakin meningkat tajam serta sulitnya melakukan diferensiasi dan hambatan masuk (*entry barrier*) menjadikan ketatnya persaingan bisnis ritel di Indonesia. Menarik untuk dicermati akhir-akhir ini muncul gagasan ritel syariah ditandai dengan berdirinya beberapa gerai yang mengatasnamakan ritel syariah atau berciri Islami, dengan segmen pasar utamanya masyarakat muslim. Aktivitas perdagangan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan di dalam al-Qur'an agar bernilai ibadah. Dengan demikian, diperoleh keuntungan material dan berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Swt. Penerapan nilai-nilai syariah dalam ritel modern dimungkinkan sudah terjadi sebelum munculnya gagasan-gagasan ritel syariah meskipun secara eksplisit tidak memunculkan slogan Islam namun secara implisit muatan nilai-nilai syariahnya sudah diterapkan dalam proses bisnis. Sebagai contoh konsep koperasi yang merupakan bentuk khas ekonomi syariah dalam konteks ke-Indonesia-an. Penerapan nilai-nilai implisit syariah sebagai sebuah proses membumikan nilai-nilai syariah dalam bisnis ritel modern sebagai bentuk implementasi Islam rahmatul li al 'alamin.⁷

Usaha bisnis ritel di Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan dan pertumbuhan sangat pesat. Hal ini sejalan dengan adanya perkembangan usaha bisnis distribusi, bisnis jasa dan peluang pasar yang sangat terbuka, serta berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ritel melalui regulasi peraturan dan undang-undang yang memberikan ruang bergerak secara terbuka kepada para pengusaha ritel di Indonesia.

⁷ Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel, Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat: 2010), 4.

Ritel modern memberi kemudahan bagi para calon konsumen dalam usahanya mendapatkan barang yang diinginkan. Kondisi ini mengikuti perubahan perilaku masyarakat yang menginginkan serba praktis, mudah, cepat serta fasilitasnya memadai.⁸

Ritel Modern merupakan ritel yang dalam pelayanannya menggunakan sistem pelayanan mandiri (konsumen mengambil dan memilih produk yang akan dibeli sendiri dari rak pajang), menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket atau grosir yang berbentuk Perkulakan. Batasan ritel modern ini dipertegas di pasal 3, dalam hal luas lantai penjualan sebagai berikut:⁹ 1) Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), 2) Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dan 3) Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi)

Dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor lain, setiap perusahaan retail harus mempersiapkan strategi yang terintegrasi dengan manajemen pemasaran yang tetap dan selalu dinamis. Hal ini diperlukan mengingat bisnis retail merupakan bisnis yang tidak hanya memberikan kenyamanan berbelanja baik product, fasilitas maupun tempat, akan tetapi juga memberikan kualitas pelayanan terhadap konsumen, sehingga kepuasan konsumen menjadi salah satu indikator pencapaian keberhasilan dari perusahaan retail.¹⁰

2. Gagasan Ritel Syariah

Menarik untuk dicermati akhir-akhir ini muncul gagasan ritel syariah ditandai dengan berdirinya beberapa gerai yang mengatasnamakan ritel syariah atau berciri Islami, ada 212 mart, ada Shodaqo mart dan lain-lain dengan segmen pasar utamanya masyarakat muslim.¹¹

⁸ Widyarini, "Evaluasi Pemasaran pada Minimarket Syaria'h (Tinjauan Perspektif Hukum Islam pada Minimarket Syaria'h Mart)", Jurnal *Az Zarfah*, Vol.9, No.2, Desember2017, 210.

⁹ Perpres RI No.112 tahun 2017 Tentang Peraturan UMKM, dikutip dari, [http://www.hukumonline.com/Pusatdata/Download file](http://www.hukumonline.com/Pusatdata/Download_file), Diakses Pada Tanggal 29 oktober 2019. Pkl. 14.00 WIB.

¹⁰ Widyarini, "Evaluasi Pemasaran pada Minimarket Syaria'h (Tinjauan Perspektif Hukum Islam pada Minimarket Syaria'h Mart)", Jurnal *Az Zarfah*, Vol.9, No.2, Desember2017, 210.

¹¹<http://koperasisyariah212.co.id>, Diakses pada tanggal 29 oktober 2019, Pukul 19.15.

Aktivitas perdagangan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan di dalam al-Qur'an agar bernilai ibadah. Dengan demikian, diperoleh keuntungan material dan berusaha untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Penerapan nilai-nilai syariah dalam ritel modern dimungkinkan sudah terjadi sebelum munculnya gagasan-gagasan ritel syariah meskipun secara eksplisit tidak memunculkan slogan Islam namun secara implisit muatan nilai-nilai syariahnya sudah diterapkan dalam proses bisnis.¹² Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Sedangkan menurut Kertajaya dan Sula Syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam.¹³

Definisi diatas didasarkan pada salah satu ketentuan dalam bisnis Islam yang tertuang dalam sebuah hadis yang mengatakan, "*Al-muslimuna 'ala syurutihim illa syarthan harrama halalan aw ahalla haraman*"¹⁴ (kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram).

Selain itu, sesuai dengan kaidah utama dalam bidang muamalah, "*Al ashlu fil-muamalah al-ibahah illa ayyadulla dalilun'ala tahrimiha*" (pada dasarnya semua bentuk muamalah (bisnis) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).¹⁵

¹² Tamadudin, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.12 No.02, Desember, 2014, 273.

¹³ Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2008), 09.

¹⁴ Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaki, *Sunan Baihaki Kubra*, Juz. 7 (Mekkah: Maktabah Dar Al-Baz, 1994), 248.

¹⁵ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 101.

3. Prinsip Bisnis Ritel Syariah

Prinsip ekonomi dan bisnis Islam bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan ini para pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain. Pemahaman ritel menjadi sangat lekat dengan makna ritel dari kuantitas barang dalam jumlah besar seperti dozen atau pack menjadi kuantitas barang satuan. Bisnis ritel dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.¹⁶ Untuk lebih jelasnya, karakteristik bisnis ritel Islam mengacu pada prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

a. Rabbaniyah/ketuhanan.

Unsur Rabbaniyah ini merupakan unsur ketuhanan, dimana dalam bisnis ritel semuanya diniatkan beribadah kepada Allah Swt. Apabila kita sudah meyakini keesaan Allah Swt dan menjadikannya sebagai pegangan hidup, insya Allah dapat mencegah kita dari perbuatan yang tercela dalam dunia bisnis ritel.¹⁷ Dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 29 dijelaskan:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

¹⁶ Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel, Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern di Indonsia* (Jakarta: Salemba Empat: 2010), 5.

¹⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 259.

¹⁸ Al-Quran surat an-Nisa' Ayat 29, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI (Jakarta: 2004), 84.

Berdasarkan ayat diatas, setiap muslim disaat harus selalu memegang teguh prinsip-prinsip dasar tentang bisnis ritel Islam. Setiap muslim dalam menjalani kehidupan sosial seolah-olah Allah Swt selalu hadir bersamanya

b. Akhlaqiah/berasaskan etika yang baik.

Dalam catatan sejarah sudah sering dicontohkan bagaimana Rasulullah Saw melakukan proses bisnis. Misalnya, dalam berbisnis, para pihak tidak diperkenankan untuk menipu, mengoplos barang dagangan antara barang dagangan yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas jelek.¹⁹

c. Al-waq'iyah/sesuai dengan kenyataan, apa adanya, tidak menutup-nutupi kekurangan atau cacatnya barang yang dijual.

Sebagaimana perintah Rasulullah saw, misalnya ada orang yang menjual barang yang terdapat kecacatan, maka katakan kepada calon pembeli bahwa barang itu ada cacatnya, bukan malah sebaliknya menutup-nutupi dan berkata dengan jujur sesuai fakta. Jangan pula sekali-kali mengelabui orang yang punya niat baik-baik.

d. Al-insaniyah/kemanusiaan.

Prinsip ini mengajarkan agar jangan sampai kegiatan bisnis ritel Islam justru malah merusak tatanan hidup yang ada dimasyarakat atau malah menjadikan tatanan kehidupan masyarakat terganggu.²⁰

Dalam bisnis ritel, pemasaran mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap pelaku usaha perlu menyusun strategi pemasaran yang tepat, efektif dan efisien dengan mengkombinasikan elemen-elemen yang ada dalam bauran pemasaran.²¹

¹⁹ Jaribah bin ahmad al-hartshi, "*Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*", cet I alih bahasa: Asmuni Solizan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa Pustaka al-kautsar Group, 2016), 56.

²⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 259.

²¹ Philip Kotler dan A.B.Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia, Buku 2* (Jakarta: Salemba Empat dan Pearson Education Asia Pte.Ltd, 2018), 62.

Pemasaran merupakan pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit usaha bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu di dalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran, dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan.²²

Menurut pandangan Juhaya S. Praja, prinsip-prinsip Ekonomi Syariah termasuk di dalamnya bisnis ritel Syariah adalah:

a. Prinsip *at-Tauhid*

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid, sebagai konsekwensinya adalah dalam sektor bisnis harus berdasarkan atas keesaan Allah.

b. Prinsip *al-'Adalah* (Prinsip Keadilan)

Keadilan merupakan sinonim dari kata *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi.²³

c. Prinsip *al-Musawat*

Prinsip ini mempunyai landasan amat kuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam menentang perbudakan dan "penghisapan darah manusia atas manusia", termasuk dalam bidang bisnis ritel syariah.

d. Prinsip *al-Hurriyah* (Prinsip Kebebasan)

Kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai hal, salah satunya kebebasan bermuamalah. Prinsip ini sangat melekat karena pelaku ekonomi bebas melakukan kerja sama dengan siapa saja, yang penting tidak menyalahi prinsip-prinsip ekonomi lainnya.

e. Prinsip *al-Ta'awun* (Prinsip Tolong-Menolong)

Prinsip ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.²⁴ Prinsip *ta'awun* menghendaki kaum Muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, antara lain takwa dalam bisnis.

²² Sutrisno Badri, dkk, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol.1.No.1, Juli (Program Pasca Sarjana Program Studi MM Universitas Sriwijaya: 2003), 26.

²³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam.*, 72.

²⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam.*, 77.

f. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Berdasarkan prinsip ini, Bisnis ritel Syariah digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah. Dalam kajian filsafat hukum Barat amar ma'ruf biasanya diartikan sebagai fungsi *social engineering*.²⁵ Adapun *nahi munkar* berarti fungsi *social controlling*.

g. Prinsip *al-Tasamuh* (Prinsip Toleransi).

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya.²⁶ Begitu pula dalam kegiatan ekonomi. Islam menghendaki toleransi di bidang muamalah.²⁷

Secara makro, bisnis ritel syariah harus mengacu pula pada filosofi ekonomi yang berwawasan lingkungan yang dikenal dengan istilah *green economy*. Bahwa *green economy* dibangun diatas tiga kata kunci, yaitu:

a. *Environmentally sustainable* (pemeliharaan lingkungan).

Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa biosfer kita adalah sistem tertutup dengan sumber daya terbatas dan kapasitas yang terbatas untuk pengaturan-diri dan pembaruan diri. Manusia bergantung pada sumber daya alam di bumi, dan karena itu harus diciptakan suatu sistem ekonomi yang menghormati integritas ekosistem dan menjamin ketahanan sistem penyangga kehidupan.

b. *Socially just* (keadilan sosial).

Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa budaya dan martabat manusia adalah sumber daya yang berharga, seperti sumber daya alam, membutuhkan pelayanan yang bertanggung jawab untuk menghindari kekurangan masyarakat, harus menciptakan sistem ekonomi yang dinamis yang menjamin semua orang memiliki akses ke standar yang hidup yang layak dan penuh peluang untuk pengembangan pribadi dan sosial.

²⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam.*, 75, Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 4, 49.

²⁶ Juhaya S. Praja., 77.

²⁷ Nandang Ihwanudin, *Buya hamka dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: P2U, 2020), 33-41.

c. *Locally rooted* (berakar pada lingkungan sekitar), Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa koneksi otentik ke tempat adalah kondisi sangat penting untuk keberlanjutan dan keadilan.²⁸

4. Ethos Kerja Sumber Daya Manusia Bisnis Ritel Syariah

Indikator etos kerja termanifestasikan pada sifat, sikap, dan perilaku dalam bekerja. Beberapa ciri etos kerja antara lain:²⁹

1. Peduli terhadap waktu

Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Manusia benar-benar berada dalam kerugian manakala tidak mampu memaksimalkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya semasa ia hidup, karena waktu tidak bisa diulang kembali. Dengan demikian, orang yang memiliki etos kerja akan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, bukan untuk kepentingan duniawi semata seperti kaum sekuler, tapi juga untuk kehidupan akhirat mereka.³⁰

2. Orientasi ke masa depan

Seseorang yang memiliki etos kerja, tidak memiliki semangat saja, namun ia harus memiliki orientasi dan pemikirin ke masa depan. Ia harus memiliki goal dan rencana yang matang dan terukur untuk masa depan, untuk kesuksesannya. Ia harus mempersiapkan diri untuk hari esok, sebagaimana firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Hasyr (59): 18).

3. Kerja keras, ikhlas, dan tuntas

Diantara kompetensi moral yang dimiliki seorang yang etos kerja adalah nilai kesungguhan, keikhlasan dan tuntas sesuai yang dianahkan.

²⁸ Athoillah, M. Anton dan Ihwanudin, Nandang, *Ekonomi Hijau Islami*, (Bandung: Shahifah, 2013), 13.

²⁹ <https://www.kajianpustaka.com>.

³⁰ Lajnah Pentashshih al-Qur'an Kemenag RI, 85.

Berkaitan dengan keikhlasan dalam bekerja, Allah berfirman: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”* [Q.S. al-Bayyinah (98): 5].

Dalam sebuah hadits diriwayatkan: *“Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Swt.”* (HR. Thabrani)

Akan diampuninya suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan shalat, puasa, zakat, haji & umrah. Dalam sebuah riwayat dikatakan: *‘Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu, terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan shalat, puasa, haji dan umrah.’ Sahabat bertanya, ‘Apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Semangat dalam mencari rizki.’* (HR. Thabrani)

Mendapatkan ‘Cinta Allah Swt’. Dalam sebuah riwayat digambarkan: *“Sesungguhnya Allah Swt mencintai seorang mu’min yang giat bekerja”.* (HR. Thabrani) Terhindar dari azab neraka Dalam sebuah riwayat dikemukakan, *“Pada suatu saat, Saad bin Muadz Al-Anshari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad Saw baru kembali dari Perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa’ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, ‘Kenapa tanganmu?’ Saad menjawab, ‘Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku.”* Kemudian Rasulullah Saw mengambil tangan Saad dan menciumnya seraya berkata, *‘Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka.’* (HR. Tabrani)

Orang yang memiliki etos kerja, ia memiliki sifat *itqan* yaitu sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja, tuntas melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, memiliki keahlian di bidangnya, disiplin dan memenuhi tuntutan standar kerja yang telah ditetapkan. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبراني)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya.*” (HR. Tabrani)

Kerja keras dan optimal dalam bekerja (mujahadah) dalam konteks al-Quran adalah bekerja untuk kebaikan manusia dan agar nilai guna dari hasil kerjanya semakin bertambah (Ali Imran: 142, al-Maidah: 35, al-Hajj: 77, al-Furqan: 25, dan al-Ankabut: 69). Mujahadah dalam maknanya yang luas adalah “*istifragh ma fil wus’i*”, yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik. Dapat juga diartikan sebagai mobilisasi serta optimalisasi sumber daya. Sebab, sesungguhnya Allah Swt telah menyediakan fasilitas segala sumber daya yang diperlukan melalui hukum ‘*taskhir*’, yakni menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk manusia (Ibrahim: 32-33). Bermujahadah atau bekerja dengan semangat jihad menjadi kewajiban setiap muslim dalam rangka *tawakkal* sebelum menyerahkan (*tafwidh*) hasil akhirnya pada keputusan Allah (Ali Imran: 159, Hud: 133).³¹

4. Memiliki kejujuran dan tanggung jawab

Kejujuran pun tidak datang dari luar, tetapi bisikan kalbu yang terus menerus mengetuk dan membisikkan nilai moral yang luhur. Kejujuran bukanlah sebuah keterpaksaan, melainkan sebuah panggilan dari dalam sebuah keterikatan.

Pekerjaan, pada hakikatnya merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik perusahaan, maupun secara ukhrawi dari Allah Swt yang akan dimintai pertanggung jawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, obyektif dalam menilai, dan sebagainya.

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw bersabda: “*Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, (kelak akan dikumpulkan) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada*”. (HR. Turmudzi).

³¹<https://saharalfiqri.blogspot.com>, diakses, 2 Juli 2019.

Kejujuran melahirkan tanggung jawab, tanggung jawab merupakan amanah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab (33): 72. Umat manusia akan memperoleh dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka usahakan. Allah Swt berfirman: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma’afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.”*

Dalam konteks pekerjaan, sebagai seorang muslim yang memillii etos kerja harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang timbul dari pekerjaan dan metode kerja yang dipilihnya untuk meraih hasil dari pekerjaan tersebut, positif maupun negatif.³²

5. Memiliki komitmen kerja *ishlah*, *itqan*, dan *ihsan*

Komitmen adalah keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga terbelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya. Dalam komitmen tergantung sebuah tekad, keyakinan, yang melahirkan bentuk vitalitas yang penuh gairah. Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok. *“Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya.”* (al-An’am: 132).

³² Lajnah Pentashhah al-Qur’an Kemenag RI, 86.

Komitmen yang kuat/*al-itqan* (Kemantapan atau perfectness) merupakan sifat pekerjaan Rabbani, kemudian menjadi kualitas pekerjaan yang islami (an-Naml: 88). Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus menambah atau mengembangkan ilmunya dan tetap berlatih. Suatu keterampilan yang sudah dimiliki dapat saja hilang, akibat meninggalkan latihan, padahal manfaatnya besar untuk masyarakat. Karena itu, melepas atau menterlantarkan ketrampilan tersebut termasuk perbuatan dosa. Konsep itqan memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas, daripada output yang banyak, tetapi kurang bermutu (al-Baqarah: 263).

Semangat lainnya sebagai penenda etos kerja adalah *al-Ihsan* (Melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi). Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan memberikan dua pesan, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, ihsan berarti ‘yang terbaik’ dari yang dapat dilakukan. *Kedua*, ihsan mempunyai makna ‘lebih baik’ dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Makna ini memberi pesan peningkatan yang terus-menerus, seiring dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu, dan sumber daya lainnya. Adalah suatu kerugian jika prestasi kerja hari ini menurun dari hari kemarin, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits Nabi Saw. Keharusan berbuat yang lebih baik juga berlaku ketika seorang muslim membalas jasa atau kebaikan orang lain. Bahkan, idealnya ia tetap berbuat yang lebih baik, hatta ketika membalas keburukan orang lain (Fushshilat :34, dan an-Naml: 125).³³

6. Kuat pendirian (konsisten) dan kompetitif

Konsisten adalah suatu kemampuan untuk bersikap taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Mereka mampu mengendalikan diri dan mengelola emosinya secara efektif.

³³ Ihwanudin. 2019. *Prophetic Human Recouces*, Maklah. Disajikan pada pembinaan BAWASLU Kota Cimahi.

Sedangkan kompetitif diajarkan dengan term *tanaffus* dan *ta'awun* (Kompetisi dan tolong menolong) al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menyerukan persaingan dalam kualitas amal solih. Pesan persaingan ini kita dapati dalam beberapa ungkapan Qur'ani yang bersifat "amar" atau perintah.

Ada perintah "fastabiqul khairat" (maka, berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan) (al-Baqarah: 108). Begitu pula perintah "*wasari'u ilaa magfirain min Rabbikum wajannah*" "bersegeralah lamu sekalian menuju ampunan Rabbmu dan surga". (Ali Imran 133-135). Dalam ungkapan lainnya, adalah "*tanaffus*" untuk menjadi hamba yang gemar berbuat kebajikan, sehingga berhak mendapatkan surga, tempat segala kenikmatan (al-Muthaffifin: 2-26). Dinyatakan pula dalam konteks persaingan dan ketaqwaan, sebab yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah insan yang paling taqwa (al-Hujurat:13). Semua ini menyuratkan dan menyiratkan etos persaingan dalam kualitas kerja

C. Penutup

Ritel Modern merupakan ritel yang dalam pelayanannya menggunakan sistem pelayanan mandiri, dalam prinsip ekonomi dan bisnis Islam bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan ini para pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain.

Secara filosofis, karakteristik dalam bisnis ritel Islam meliputi *rabbaniyah* (ketuhanan), *akhlaqiyah* (berasaskan etika), *al-waqi'iyah* (sesuai dengan kenyataan, apa adanya, tidak menutup-nutupi kekurangan atau cacatnya barang yang dijual), dan *al-insaniyah* (kemanusiaan), yakni jangan sampai kegiatan bisnis ritel Islam justru malah merusak tatanan hidup yang ada dimasyarakat atau malah menjadikan tatanan kehidupan masyarakat terganggu.

Daftar Pustaka

- Alma, Buchari, *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Griffin, RW. dan Ebert, RJ., *Bisnis (Jilid 1)*, Jakarta: Prehallindo, 1997.
- Kertajaya, Hermawan, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Jakarta: Mizan Pustaka: 2008, 2008.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Kemenag RI, *Tafsir Maudhu'iy*.
- Meredith, Geoffrey G, *et.al, Kewirausahaan; Teori dan Praktek*, Jakarta: PPM, 1996.
- Mutis, Thoby. 1995. *Kewirausahaan yang Berproses*. Jakarta: Cresindo.
- Salim siagian dan Asfahani, 1995. *Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17.8.45. Kloang Klede Jaya PT Putra Timur bekerjasama dengan Puslatkop dan PK Deployp dan PPK*. Jakarta.
- Suruji, A, 2008. *Membangun Spirit Kewirausahaan Kaum Muda*. Kompas.com, Minggu, 13 Oktober.
- Utami, Christina Whidya, 2010. *Manajemen Ritel, Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern Di Indonsia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahjoetomo. 1995. *Perguruan Tinggi Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Widyarini, *Evaluasi Pemasaran pada Minimarket Syari''ah (Tinjauan Perspektif Hukum Islam pada Minimarket Syar''e Mart)*, Jurnal Az Zarqa', Vol.9, No.2, Desember 2017.
- Tamadudin, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.12 No.02, Desember, 2014.
- Sutrisno, Badri. dkk, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol.1 No. 1, Juli, Program Pasca Sarjana Program Studi MM Universitas Sriwijaya: 2003.
- www.bhpinfosolution.com.
- [dihttp://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- <http://koperasisyariah212.co.id>
- Ihwanudin, Nandang, *Prophetic Human Recouces*, Maklah. Disajikan pada pembinaan BAWASLU Kota Cimahi, 2019.